

No : B-66/PM.00.02/K.SB-19/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Solok, 24 Desember 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. Melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. Melaksanakan proses verifikasi data dan dokumen Partai Politik secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 *jo.* BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;

4. Menjamin keterbaruan dan keakuratan data Partai Politik yang dimutakhirkan melalui Sipol meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili kantor tetap Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
5. Menjadwalkan kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni pemutakhiran dan sinkronisasi dilakukan secara berkala per semester, serta memastikan penyampaian hasil pemutakhiran tepat waktu;
6. Membuka akses informasi yang relevan bagi Bawaslu Kota Solok dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol;
7. Melaksanakan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan koordinasi antar lembaga untuk menjamin akurasi data dan integritas pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik di Kota Solok;
8. Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol kepada Partai Politik se-Kota Solok;
9. Melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.